

Tugas Kebijakan Publik

Tgl 2 Maret 2009

INSTRUMEN ANGGARAN UNTUK MEREDAM DAMPAK KRISIS GLOBAL

Dampak buruk dari resesi ekonomi global kini telah mengancam Indonesia. Untuk itu, pemerintah menambah stimulus fiskal hingga total nilainya sebesar Rp 73,3 triliun. Menteri Keuangan merangkap Menko Perekonomian Sri Mulyani berharap agar pembahasan di Panggar DPR tidak bertele-tele sehingga stimulus segera dilaksanakan pada bulan Maret 2009 ini. Sementara itu Meneg Renbang / Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyeru agar pemerintah daerah memperbaiki aturan-aturan yang menghambat penyerapan anggaran stimulus fiskal ini di daerah.

Harapan dan seruan kedua pejabat negara tersebut dapat dimaklumi karena tanda-tanda pelambatan ekonomi Indonesia datang lebih awal dari yang diperkirakan. Pada triwulan keempat 2008, ekonomi hanya tumbuh 5,2 persen dari sebesar 6,1 persen pada triwulan sebelumnya. Penurunan harga BBM ternyata tidak cukup ampuh untuk membangkitkan ekspektasi konsumen di semua sektor. Gelombang PHK sudah mulai mengancam, terutama di perusahaan yang pasar utamanya tergantung ekspor. Angka pengangguran tercatat sebesar 8,39% sedangkan tahun 2009 diperkirakan tiga juta buruh kehilangan pekerjaan. Dari segi pertumbuhan uang beredar sebenarnya ekonomi sudah masuk resesi. Jika pemerintah terlambat bergerak atau keliru membuat kebijakan, bukan tidak mungkin ekonomi nasional akan terjeblos kontraksi atau pertumbuhan negative seperti yang kini telah dialami Singapura.

Masalahnya, desain dari kebijakan stimulus ekonomi yang dibuat oleh pemerintah saat ini disamping punya kelemahan mendasar juga datang dalam situasi yang sulit. Kelemahan pertama ialah bahwa 80% dari dana stimulus itu berupa pemotongan pajak, bukan dana segar yang segera dibelanjakan oleh pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia, masih harus dilihat benar apakah pemotongan pajak itu efektif untuk menggerakkan permintaan barang dan jasa. Kecuali itu, stimulus diluncurkan pada saat situasi politik hangat menjelang Pemilu sedangkan sistem manajemen pemerintahan sulit diperbaiki secara cepat.

Stimulus Ekonomi vs. Kegiatan Politik

Keputusan MK yang menetapkan kursi dewan berdasarkan suara terbanyak memaksa para Caleg untuk bergerak dan tidak hanya tergantung keputusan pimpinan Parpol. Mereka harus turun ke masyarakat, membuat poster dan baliho, mencetak brosur, kaos oblong, buku saku, dan pernik-pernik lain untuk memastikan bahwa orang akan mengingat mereka ketika masuk ke bilik suara. Selain cara-cara yang dapat diterima etika, cara-cara lain seperti membagikan cinderamata, sedekah dadakan, mendistribusikan sembako atau uang tunai kepada konstituen pada saat menjelang pencontrengan masih akan banyak terjadi meskipun berulang kali pimpinan Parpol sudah membuat ikrar bersama tidak akan melakukan politik uang.

Bagi para Caleg baru yang sama sekali belum pernah duduk di dewan, sumber dana harus dicari dari tabungan sendiri, sponsor atau donatur. Tetapi bagi pejabat bertahan (*incumbent*), tetap ada peluang menggunakan dana APBD atau APBN karena hubungan mereka dengan eksekutif yang sangat erat. Perlu dicatat bahwa hingga awal 2009 ternyata baru dua pertiga daerah yang dinyatakan sudah mengesahkan APBD. Dari 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota, baru 156 APBD yang berbentuk Perda, 162 sedang dibahas bersama DPRD dan sisanya masih draf awal seperti KUA dan PPAS. Ini berarti para politisi dan pejabat daerah masih bisa berkonspirasi memanfaatkan dana APBD dan tambahan dana stimulus untuk kepentingan politik mereka. Ada beragam cara untuk menyisipkan anggaran semacam itu, seperti menambah dana taktis, dana tak terduga atau biaya operasional Sekwan.

Kecuali itu, peraturan yang ada memungkinkan adanya alokasi anggaran publik untuk Parpol. PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol memperbolehkan dana bantuan dari APBN/APBD secara proporsional untuk Parpol yang memperoleh kursi di dewan. Parpol memang harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana itu untuk selanjutnya diperiksa oleh BPK. Tetapi sanksi atas pelanggaran penggunaan dana itu hanya bersifat administratif berupa penghentian bantuan tersebut dan tidak ada sanksi pidana. Lubang dalam peraturan semacam ini tentu akan menambah kemungkinan kebocoran dana publik untuk hajatan politik oleh para politisi dan pejabat di daerah.

Dengan demikian, agar dana stimulus yang dialokasikan melalui APBD benar-benar dapat dimanfaatkan oleh rakyat untuk menangkal dampak krisis global, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan agar penggunaannya tidak menyeleweng kepada kegiatan-kegiatan politik uang. Jika politik uang dibiarkan terjadi, bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap para politisi yang akan tergerus, tetapi kondisi ekonomi masyarakat juga akan semakin sulit karena peluang kerja baru tidak bisa diciptakan sementara permintaan barang dan jasa akan terus menurun.

Penyerapan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Keberhasilan alokasi dana stimulus sangat tergantung kepada percepatan penggunaan belanja yang langsung menyentuh sektor riil. Yang menjadi masalah saat ini adalah bahwa proporsi belanja modal atau belanja langsung itu masih sangat rendah, dari total APBN hanya berkisar 10,4% dan dari APBD rata-rata masih di bawah 18%.

Lalu dilema yang harus dihadapi ialah bahwa percepatan penyerapan dana sering terbentur pada kontrol atau pertanggungjawaban. Para pegawai di daerah acapkali masih takut terjerat delik korupsi karena melanggar Keppres No.80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Semakin aktifnya lembaga pengawas dan anti-korupsi seperti BPKP, BPK dan KPK membuat aparat menolak menjadi Pimpro atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Akibatnya, penyerapan dana kini menjadi persoalan akut di banyak daerah. Di sebuah kabupaten Jawa Tengah, saya mendapati seorang Bupati yang terus-terang memilih menanamkan dana APBD dalam bentuk deposito di BPD, danareksa atau SBI daripada untuk mendanai program. Alasannya, alokasi dana itu lebih aman dari tuduhan korupsi sedangkan keuntungan dari bunganya jelas.

Dalam situasi seperti ini, bagaimana pemerintah daerah akan mampu menyerap dana sebesar Rp 327,08 triliun (37,72%) dari APBN yang kini ditambah dengan paket dana stimulus ekonomi? Jika setiap akhir tahun anggaran dana yang diserap daerah rata-rata hanya sebesar 64%, apakah dana stimulus akan efektif? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang masih menggelayut dan memerlukan jawaban segera.

Dana stimulus dialokasikan pada sektor-sektor yang diharapkan menambah kesempatan kerja, antara lain infrastruktur, UMKM, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Untuk tingkat kecamatan dan desa, stimulus juga dimaksudkan untuk menambah dana bagi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jika dibelanjakan secara bertanggungjawab, sesungguhnya tidak ada yang salah dalam hal prioritas. Untuk UMKM, misalnya, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih besar karena walaupun kontribusinya terhadap PDB tidak terlalu besar tetapi sektor ini mampu menyumbang penyerapan tenaga-kerja hingga sekitar 96%. Untuk infrastruktur, misalnya, stimulus diarahkan pada rehabilitasi jalan kabupaten, bandara, pelabuhan, jalan kereta api jalur ganda, pembangunan rumah susun sederhana sewa, pembangunan pasar, dan pembangunan gudang beras, kesemuanya tentu akan menunjang kelancara arus barang. Program padat karya yang dikembangkan juga bermaksud menyerap tenaga-kerja sebanyak mungkin. Namun sekali lagi, untuk memastikan efektivitas dana stimulus tersebut, harus diupayakan perbaikan manajemen keuangan daerah. Tantangannya ialah agar dana segar dari anggaran pemerintah itu tidak mengalami kebocoran dan pada saat yang sama dapat segera diserap dan dicairkan untuk menciptakan lapangan kerja yang menyempit karena resesi ekonomi.

Pertanyaan:

1. Dalam situasi krisis ekonomi global sekarang ini, mengapa pemberian dana stimulus dari anggaran pemerintah penting untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat?
2. Untuk meredam dampak resesi, mengapa dana dari anggaran pemerintah harus dapat cepat diserap dan dicairkan?
3. Apa rekomentasi Anda untuk membuat agar dana stimulus tidak bocor karena dikorupsi? Jelaskan.